

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diundangkan pada hari ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Konvensional di Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, efisien dan terarah, maka perlu ditetapkan Undang-Undang Lokasi Pembangunan Lampu Penirangan Jalan Umum (LPJU) dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada hukum a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
RAMBU PENIRANGAN JALAN UMUM (LPJU) DAN  
LAMPU PENIRANGAN JALAN UMMU (LPJU) DI  
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
TENTANG

NOMOR : B/ 497 / IV.14/HK/2022  
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**



4. Arsip.  
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Selatan  
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan  
1. Inspektorat Provinsi Lampung  
Tembusan, Yth:

## NANANG ERMANTO

tid

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalimantan  
pada tanggal 16 September 2022

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

KESATU : Lokasi Pembangunan Lampu Penirangan Jalan (LPU) dan Rambu Penahanjuk Petunjuk Jalan (RPJ) Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan lokasi dan merupakannya bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN LAMPU PENIRANGAN JALAN UMM (LPU) DAN RAMBU PENAHANJUK PETUNJUK JALAN UMM (RPJ) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

Memutuskan :

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

9. Peraturan Daeerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Daeerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penirangan Jalan

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	KET.
1.	Pengadaan dan Pemasangan LPU Sumatera Desa Jl. Limas Way Lubuk Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan (Lampung Selatan Expo)	5 (LIMA) UNIT		Konvensional Pemasangan LPU Sumatera Desa Jl. Limas Way Lubuk Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan (Lampung Selatan Expo)	KET.
2	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ GUNUNG BATU LOKASI WISATA KECAMATAN TANJUNG BINTEG BINTANG	3 (TIGA) UNIT		Pemasangan RPPJ GUNUNG BATU LOKASI WISATA KECAMATAN TANJUNG BINTEG BINTANG	KET.


LOKASI PEMBANGUNAN LAMPU PENGERANGAN JALAN UMMU (LPU)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/497/IV.14/HK/2022  
TANGGAL : /6 September/ 2022

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022  
LAMPU PENGERANGAN JALAN UMUM (LPJU)  
GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2022  
TANGGAL : 2022

NANANG ERMANTO

ttd

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022  
RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JALAN (RPPj)  
GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2022  
TANGGAL : 2022